Memahami Hukum Waris Islam dan Dalilnya

bisa menjadi pemicu berbagai masalah. Termasuk juga harta berupa warisan yang jika tidak dibagi dengan benar akan membuat para ahli waris bertengkar. Oleh karena itu, Islam mengatur hukum waris. Hukum Islam wacana waris ada dalam Al-Quran surat An-Nisa. Bagaimana hukum waris dalam agama Islam? Simak penjelasan selengkapnya berikut ini. Baca juga: Syarifuddin dalam buku berjudul (2011) menjelaskan bahwa kewarisan mengatur peralihan harta dari seseorang yang sudah meninggal kepada yang masih hidup. Hukum kewarisan Islam diartikan sebagai seperangkat peraturan tertulis dengan dasar wahyu Allah dan sunnah Nabi mengenai peralihan harta atau berwujud harta dari yang sudah meninggal kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk umat Islam. Hukum Islam wacana waris ada dalam Al-Quran surat An-Nisa dan sunnah Nabi. Berikut ini beberapa dalil mengenai waris Islam: 1. QS An-Nisa ayat 7

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan karib kerabat; dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. 2. QS An-Nisa ayat 8 Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim, dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekadarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. 3. QS An-Nisa ayat 9

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Berikut ini adalah beberapa hadis Nabi Muhammad saw yang mengatur kewarisan: 1. Hadis Nabi dari Ibnu Abbas menurut riwayat al-Bukhari Berikanlah faraid (bagian-bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat. 2. Hadis Nabi dari Jabir menurut riwayat Abu Dawud, al-Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad Dari Jabir bin Abdullah berkata: Janda Saad datang kepada Rasul Allah SAW bersama dua orang anak perempuannya. Lalu ia berkata: Ya Rasul Allah, ini dua orang anak perempuan Saad yang telah gugur secara syahid bersamamu di Perang Uhud. Paman

mereka mengambil harta peninggalan ayah mereka dan tidak memberikan apa-apa untuk mereka. Keduanya tidak dapat kawin tanpa harta. Nabi berkata: Allah akan menetapkan hukum dalam kejadian ini. Kemudian turun ayat-ayat tentang kewarisan. Nabi memanggil si paman dan berkata: Berikan dua pertiga untuk dua orang anak Saad, seperdelapan untuk istri Saad dan selebihnya ambil untukmu. Jadi, hukum Islam wacana waris ada dalam Al-Quran surat An-Nisa dan sunnah Nabi. Hukum waris ini harus benar-benar dipahami agar pembagian tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. (KRIS)